



PUTUSAN
Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heriyadi Bin Katimin;
 2. Tempat lahir : Banjar Sari;
 3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/10 Juli 1986;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Banjar Sari RT 050 RW 010 Kel. Banjar Sari
Kec. Metro Utara Kota Metro;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tukang Las;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024
sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4
November 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan
tanggal 29 November 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri
sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak-haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor
201/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31 Oktober 2024 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met tanggal 31
Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi dirinya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani terdakwa.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram.
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai.
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas.*Dikembalikan pada penuntut umum, untuk dipergunakan dalam perkara an.* Terdakwa CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Dkk.
4. Menetapkan agar Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN bersama saksi CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan saksi SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024, di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan kesepakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanam"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib Sdr.NANANG (DPO) (teman Terdakwa) dengan menggunakan sepeda motor miliknya datang ke rumah Terdakwa yang beralamatkan di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, setelah bertemu Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr.NANANG berbincang, lalu Sdr.NANANG menawarkan Terdakwa untuk membeli barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu milik Sdr.NANANG seharga Rp. 200.000,- kepada, namun Terdakwa tidak mau membelinya karena Terdakwa tidak mempunyai uang. Kemudian Sdr.NANANG mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa. Setelah itu Sdr.NANANG mulai mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Terdakwa di rumah Terdakwa. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Sdr.NANANG pergi keluar rumah Terdakwa.

Selanjutnya sekira pukul 11.30 wib saksi SIGIT ARLADI dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA yang baru pulang dari mencari pekerjaan di Raman Utara Kabupaten Lampung Timur, datang ke rumah Terdakwa. Setelah itu saksi CHANDRA NURSENA PUTRA masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa untuk beristirahat, sedangkan saksi SIGIT ARLADI kembali ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 wib saksi SIGIT ARLADI datang ke rumah Terdakwa bersama Sdr.GENDON dan tidak lama kemudian saksi CHANDRA NURSENA PUTRA terbangun. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA NURSENA PUTRA dan saksi SIGIT ARLADI pergi Untuk berbincang-bincang bersama di lapo tuak milik saudara Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa. Sekira pukul 21.00 wib saksi CHANDRA NURSENA PUTRA masuk ke ruang tamu rumah Terdakwa untuk tidur.

Pada sekira pukul 22.00 wib Sdr.NANANG (DPO) dan Sdr.DADANG (DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa SDR.NANANG, Sdr.DADANG dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA berbincang di ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Sdr.DADANG

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa, Sdr.NANANG dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu miliknya, lalu Sdr.DADANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa yang Terdakwa simpan, setelah Terdakwa ambil kemudian seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.DADANG. Selanjutnya Sdr.DADANG memasukkan narkoba diduga jenis sabu kedalam kaca pirek dan mulai membakar kaca pirek menggunakan korek api gas milik Terdakwa dan Sdr.DADANG mulai menghisap asap yang keluar, kemudian Terdakwa bersama Sdr.DADANG, Sdr.NANANG dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian.

Sedangkan pada sekira pukul 23.00 WIB saksi SIGIT ARLADI masuk ke salah satu kamar rumah terdakwa.

Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Sdr.DADANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya seharga Rp200.000,-. Selanjutnya Terdakwa menelfon teman Terdakwa yang bernama Sdr.DENI dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr.DENI untuk membeli narkoba jenis sabu milik DADANG tersebut seharga Rp200.000,- kemudian Sdr.DENI menerima penawaran Terdakwa tersebut namun Sdr.DENI hendak berhutang dahulu. Lalu pada sekira pukul 00.00 wib Sdr.DADANG dan Sdr.NANANG pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi SIGIT ARLADI yang sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa dan menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah membangunkan saksi SIGIT ARLADI, lalu Terdakwa pergi menuju rumah DENI yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa, sesampainya di rumah DENI kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.DENI(DPO), lalu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa. Setelah sampai di rumahnya Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Metro sedang melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian saksi CHANDRA NURSENA PUTRA dan saksi SIGIT ARLADI, kemudian polisi juga melakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, namun hasilnya tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Kemudian polisi melakukan pengeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang berada di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro dan hasilnya ditemukan barang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat residu diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) korek api gas, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong di dalam kotak rokok merk "CAHAYA PRO" yang ditemukan di ruang tengah, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama CHANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR dan SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung dengan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokokj berisi ;
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.
 - b) 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.
- 2) 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat;
 - a) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.
 - b) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.
 - c) 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto Barang bukti terlampir.

Dengan hasil pemeriksaan ;

BB 2533/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2534/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2535/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2536/2024/NNF Positif Metamfetamina,

BB 2537/2024/NNF Positif Metamfetamina,

Dengan kesimpulan;

BB BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB

2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina,

yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI

No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI

No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, sisa Barang Bukti ;

Barang Bukti BB 2533/2024/NNF, sisa Kristal Metamfetamina dengan

berat netto 0,022 gram.

Barang Bukti BB 2534/2024/NNF, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.

Barang Bukti BB 2535/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2536/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2537/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN bersama saksi CHANDRA

NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR(*dilakukan penuntutan secara*

terpisah), Sdr.DADANG(DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) pada hari Kamis

tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.10 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam

bulan Juni tahun 2024 atau masih termasuk dalam tahun 2014, bertempat di

rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari

Kec. Metro Utara Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang

memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Telah menyalahgunakan Narkotika*

Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama ", perbuatan

tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib saksi

CHANDRA NURSENA PUTRA masuk ke rumah terdakwa ,setelah sebelumnya

berada di lapo tuak depan rumah terdakwa.

Pada sekira pukul 22.00 WIB Sdr.NANANG(DPO) dan Sdr.DADANG

(DPO) datang ke rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, lalu

Terdakwa SDR.NANANG, Sdr.DADANG dan saksi CHANDRA NURSENA

PUTRA berbincang di ruang tamu rumah Terdakwa . Selanjutnya Sdr.DADANG

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa, Sdr.NANANG dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA untuk mengkonsumsi narkoba diduga jenis sabu miliknya, lalu Sdr.DADANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambilkan seperangkat alat hisap sabu (bong) milik Terdakwa yang Terdakwa simpan, setelah Terdakwa ambil kemudian seperangkat alat hisap sabu (bong) tersebut Terdakwa berikan kepada Sdr.DADANG. Selanjutnya Sdr.DADANG memasukkan narkoba diduga jenis sabu kedalam kaca pirek dan mulai membakar kaca pirek menggunakan korek api gas milik Terdakwa dan Sdr.DADANG mulai menghisap asap yang keluar, kemudian Terdakwa bersama Sdr.DADANG, Sdr.NANANG dan saksi CHANDRA NURSENA PUTRA menghisap narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian.

Setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, kemudian Sdr.DADANG meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan narkoba jenis sabu miliknya seharga Rp200.000,- . Selanjutnya Terdakwa menelepon teman Terdakwa yang bernama Sdr.DENI dan Terdakwa menawarkan kepada Sdr.DENI untuk membeli narkoba jenis sabu milik DADANG tersebut seharga Rp200.000,- kemudian Sdr.DENI menerima penawaran Terdakwa tersebut namun Sdr.DENI hendak berhutang dahulu. Lalu pada sekira pukul 00.00 wib Sdr.DADANG dan Sdr.NANANG pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa membangunkan saksi SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN yang sedang tertidur di kamar rumah Terdakwa dan menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah membangunkan saksi SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN, lalu Terdakwa pergi menuju rumah DENI yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa , sesampainya di rumah DENI kemudian Terdakwa memberikan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr.DENI (DPO), lalu Terdakwa langsung kembali ke rumah Terdakwa . Setelah sampai di rumahnya Terdakwa melihat beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Anggota Satresnarkoba Polres Metro sedang melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian saksi CHANDRA NURSENA PUTRA dan saksi SIGIT ARLADI Bin MUHAIMIN, kemudian polisi juga melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Terdakwa, namun hasilnya tidak ditemukan barang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Kemudian polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah/tempat tertutup lainnya milik Terdakwa yang berada di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro dan hasilnya ditemukan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat residu diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) korek api gas, 7 (tujuh) plastik klip kecil kosong di dalam kotak rokok merk "CAHAYA PRO" yang ditemukan di ruang tengah, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama saksi CHANDRA NURSENA PUTRA dan saksi SIGIT ARLADI beserta barang bukti dibawa ke ruang Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk *mengonsumsi Narkoba Golongan I* dari pihak yang berwenang.

Hal ini didukung dengan surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokokj berisi ;
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.
 2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat;
 - a. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.
 - c. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF
- Foto Barang bukti terlampir.
Dengan hasil pemeriksaan ;
BB 2533/2024/NNF Positif Metamfetamina,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB 2534/2024/NNF Positif Metamfetamina,
BB 2535/2024/NNF Positif Metamfetamina,
BB 2536/2024/NNF Positif Metamfetamina,
BB 2537/2024/NNF Positif Metamfetamina,
Dengan kesimpulan;

BB BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB 2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah pemeriksaan Laboratoris, sisa Barang Bukti ;
Barang Bukti BB 2533/2024/NNF, sisa Kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,022 gram.

Barang Bukti BB 2534/2024/NNF, sisa 1 (satu) buah pirek kaca.

Barang Bukti BB 2535/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2536/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Barang Bukti BB 2537/2024/NNF, Habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AAN MARYONIKA bin SJAHRUL**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI Anggota Sat Res Narkoba Polres Metro sedang mengadakan Operasi Antik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Metro, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro (posisinya depan lapo tuak), saat penggerebekan berhasil diketemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan seorang lagi an.HERIYADI Bin KATIMIN (alm) sang pemilik rumah baru pulang dari rumah temannya yang bernama DENI, juga mengaku telah ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan, hasilnya ditemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui.
- Bahwa kemudian juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu, yang kepemilikannya tidak diakui.
- Bahwa selanjutnya didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disdpatkan oleh sdr HERIYADI dari Sdr DADANG(DPO).
- Bahwa benar penyidik melakukan test urine, hasil labnya dari Labkrim Palembang urinenya Sdr.CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Urine Sdr. SIGIT ARLADI bin MUHAJMIN dan urine Sdr.HERIYADI Bin KATIMIN(alm) positif mengandung Metamfetamine, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkotika jenis sabu hasil labnya positif mengandung Metamfetamina, lalu pireknya masih terdapat sisa butiran kristalnya, setal uji lab, juga mengandung Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Metro yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRIUL pihak Sat Res Narkoba Polres Metro sedang mengadakan Operasi Antik, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 wib, Tim Opsnal Sat Narkoba Polres Metro, melakukan penggerebekan sebuah rumah yang beralamatkan di Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro (posisinya depan lapo tuak, saat penggerebekan berhasil ditemukan 2 (dua) orang laki-laki bernama CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan SIGIT ARLADI bin MUHAJMIN sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu, sedangkan seorang lagi an.HERIYADI Bin KATIMIN (alm) sang pemilik rumah baru pulang dari rumah temannya yang bernama DENI, juga mengaku telah ikut mengonsumsi narkotika jenis sabu.

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya dilakukan penggeledahan, hasilnya ditemukan barang berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui.
- Bahwa benar kemudian juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu, yang kepemilikannya tidak diakui.
- Bahwa benar selanjutnya didapatkan informasi bahwa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai disdpatkan oleh sdr HERIYADI dari Sdr DADANG(DPO).
- Bahwa benar penyidik melakukan test urine, hasil labnya dari Labkrim Palembang urinenya Sdr.CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Urine Sdr. SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN dan urine Sdr.HERIYADI Bin KATIMIN (alm) positif mengandung Metamfetamine, kemudian 1 (satu) plastik klip berukuran kecil yang berisikan kristal bening diduga narkoba jenis sabu hasil labnya positif mengandung Metamfetamina, lalu pireknya masih terdapat sisa butiran kristalnya, setal uji lab, juga mengandung Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Deni, sedangkan sebelum terdakwa pulang, bertempat di rumah terdakwa, polisi telah mengamankan 2 (dua) orang teman terdakwa, yaitu Sdr.CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Sdr. SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN.
- Bahwa kronologinya penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib saat dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, sedang ada teman terdakwa An.CHANDRA NURSENA, datang Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) ke rumah terdakwa untuk menawarkan barang berupa narkoba jenis sabu pada terdakwa,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama di ruang depan rumah terdakwa, lalu sekira jam 24.00 WIB Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) pulang meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membangunkan Sdr.SIGIT ARLADI untuk ikut menghisap narkotika jenis sabu di ruang depan, lalu Sdr.SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. CHANDRA NURSENA di ruang depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya, hingga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, saat terdakwa kembali ke rumah,terdakwa mendapati rekan-rekannya yaitu Sdr.SIGIT ARLADI dan Sdr. CHANDRA NURSENA sedang ditangkap polisi yang berpakaian preman, karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu, lalu terhadap terdakwa juga dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa, diketemukan barang berupa; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai; Seperangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa. Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram, namun terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro.

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu untuk bekerja lebih fokus, terdakwa bekerja sebagai tukang las.
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti terdakwa membenarkannya.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkotika jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh undang-undang di Indonesia.

Menimbang, bahwa di persidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram.
- 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca.
- 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai.
- 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong).
- 5) 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan memperhatikan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Perkara dan sebelumnya di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu berupa:

- 1) Bahwa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokok berisi ;

- a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.

- b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.

2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat ;

- a. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.

- b. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.

- c. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF.

Dengan kesimpulan;

BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB 2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Deni, sedangkan sebelum terdakwa pulang, bertempat di rumah terdakwa, polisi telah mengamankan 2 (dua) orang teman terdakwa, yaitu Sdr.CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Sdr. SIGIT ARLADI bin MUHAIMIN.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian/dan sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN, Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN.
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didapatkan oleh Terdakwa HERIYADI dari Sdr DADANG (DPO).
- Bahwa kronologi penangkapan terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib saat dirumah terdakwa yang

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, sedang ada teman terdakwa An.CHANDRA NURSENA, datang Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) ke rumah terdakwa untuk menawarkan barang berupa narkoba jenis sabu pada terdakwa, selanjutnya Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama di ruang depan rumah terdakwa, lalu sekira jam 24.00 WIB Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) pulang meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membangunkan Sdr.SIGIT ARLADI untuk ikut menghisap narkoba jenis sabu di ruang depan, lalu Sdr.SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. CHANDRA NURSENA di ruang depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya, hingga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, saat terdakwa kembali ke rumah, terdakwa mendapati rekan-rekannya yaitu Sdr.SIGIT ARLADI dan Sdr. CHANDRA NURSENA sedang ditangkap polisi yang berpakaian preman, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terhadap terdakwa juga dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa, diketemukan barang berupa; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai; Seperangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa. Juga diketemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram, namun terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut diketemukan di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau menggunakan Narkoba jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Penyalahguna":

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang, sedangkan untuk terbuktinya dakwaan Penuntut Umum tersebut perlu dibuktikan unsur yang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotikan Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “bagi diri sendiri” mempunyai arti bahwa suatu tindakan atau perbuatan ditujukan untuk diri sendiri dan bukan untuk kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRUL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI di persidangan serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 00.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, saat ditangkap terdakwa baru pulang dari rumah teman Terdakwa yang bernama Deni, sedangkan sebelum terdakwa pulang, bertempat di rumah terdakwa, polisi telah mengamankan 2 (dua) orang teman terdakwa, yaitu Sdr.CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR dan Sdr. SIGIT ARLADI bin MUHAJIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib saat di rumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, sedang ada teman terdakwa An.CHANDRA NURSENA, datang Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG (DPO) ke rumah terdakwa untuk menawarkan barang berupa narkoba jenis sabu pada terdakwa, selanjutnya Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG (DPO) bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama di ruang depan rumah terdakwa, lalu sekira jam 24.00 WIB Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) pulang meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membangunkan Sdr.SIGIT ARLADI untuk ikut menghisap narkoba jenis sabu di ruang depan, lalu Sdr.SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Sdr. CHANDRA NURSENA di ruang depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya, hingga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, saat terdakwa kembali ke rumah,terdakwa mendapati rekan-rekannya yaitu Sdr.SIGIT ARLADI dan Sdr. CHANDRA NURSENA sedang ditangkap polisi yang berpakaian preman, karena mengkonsumsi narkoba jenis sabu, lalu terhadap terdakwa juga dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan di sekitar rumah terdakwa, diketemukan barang berupa; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai; Seperangkat alat

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa. Juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram, namun terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut ditemukan di ruang tamu rumah terdakwa. Selanjutnya terhadap terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Metro;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan/pakaian/dan sekitar tempat kejadian ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu, 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas yang ditemukan di ruang Tengah yang kepemilikannya diakui milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN, Juga ditemukan 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, namun Terdakwa tidak mengetahui barang itu milik siapa, barang tersebut ditemukan di ruang tamu rumah Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) lembar plastik klip berukuran kecil sisa pakai didapatkan oleh Terdakwa HERIYADI dari Sdr DADANG (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu adalah awalnya Terdakwa menyiapkan seperangkat alat hisap sabu (bong), kemudian memasukkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, lalu kaca pirex tersebut dipanaskan menggunakan korek api gas dan setelah itu asap yang keluar dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut supaya fikiran Terdakwa tenang, menghilangkan stress dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dari Para Terdakwa tersebut, berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan No.LAB.: 1543/NNF/2024 tertanggal 28 Juni 2024 yang diketahui oleh Kabid

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LabFor Polda Sumsel Kombespol SUGENG HARIYADI, S.I.K., M.H, terhadap barang bukti yang diterima berupa;

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak rokokj berisi ;
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,064 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2533/2024/NNF.
 - b. 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,021 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2534/2024/NNF.
2. 1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah, dibuka didalamnya terdapat ;
 - a. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN (alm), selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2535/2024/NNF.
 - b. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa CANDRA NURSENA PUTRA Bin MISKANDAR, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2536/2024/NNF.
 - c. 1 (Satu) bungkus plastic bening berisi 1 (satu) botol botol plastik berisi urine dengan volume 30 ml, milik Terdakwa SIGIT ARLANDI Bin MUHAIMIN, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2537/2024/NNF.

Dengan kesimpulan;
BB 2533/2024/NNF, BB 2534/2024/NNF, BB 2535/2024/NNF, BB 2536/2024/NNF seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina, yang Terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Permenkes RI No.30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian saat melakukan penangkapan Terdakwa tersebut, adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak menggunakan Narkotika Golongan I tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi AAN MARYONIKA bin SJAHRUL dan Saksi RAHMAT HIDAYAT BIN MASDUKI yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dan tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I dikarenakan tidak dapat menunjukkan adanya izin dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan Narkotika adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kapasitas Para Terdakwa serta perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* tidak termasuk ke dalam kriteria sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Terdakwa tidak memiliki hak dan melawan hukum untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pekerjaan Terdakwa HERIYADI Bin KATIMIN adalah berprofesi sebagai Tukang Las, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk membeli lalu mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya tidak terdapat pula fakta maupun bukti yang menunjukan adanya indikasi bahwa Terdakwa bukan sebagai target operasi atau seorang pengedar dan terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika tentu dengan memperhatikan pula jumlah barang bukti yang tergolong masih relatif sedikit;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas serta dilihat dari jumlah barang bukti yang memiliki berat netto 0,064 gram (nol koma nol enam empat) gram yang ditemukan pada saat penangkapan serta memperhatikan tujuan Terdakwa membeli barang bukti tersebut hanyalah untuk digunakan, maka telah memberikan petunjuk pada Majelis Hakim bahwa Terdakwa hanyalah sebatas seorang pemakai atau pengguna Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan alternatif Kedua, Penuntut Umum merumuskan dakwaannya dengan *men-juncto*-kannya dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai penyertaan, dimana dalam tindak pidana dengan penyertaan, maka pelaku dari tindak

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tersebut harus lebih dari satu orang, yang menurut pasal tersebut meliputi mereka yang melakukan (*plegen*), mereka yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan turut melakukan (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim inti utama ajaran penyertaan selain perbuatan atau tindak pidana itu harus dilakukan secara bersama-sama baik seluruh atau sebagiannya juga harus terdapat adanya kerja sama yang disadari yang merupakan suatu kehendak bersama melakukan perbuatan itu. Perbuatan yang dimaksud adalah penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang mana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara bermula Pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib saat dirumah terdakwa yang beralamat di Banjar Sari Rt 050 Rw 010 Kel. Banjar Sari Kec. Metro Utara Kota Metro, sedang ada teman terdakwa An.CHANDRA NURSENA, datang Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) ke rumah terdakwa untuk menawarkan barang berupa narkotika jenis sabu pada terdakwa, selanjutnya Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) bersama dengan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara bersama di ruang depan rumah terdakwa, lalu sekira jam 24.00 WIB Sdr.DADANG (DPO) dan Sdr.NANANG(DPO) pulang meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya terdakwa membangunkan Sdr.SIGIT ARLADI untuk ikut menghisap narkotika jenis sabu di ruang depan, lalu Sdr.SIGIT ARLADI mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. CHANDRA NURSENA di ruang depan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa pergi ke rumah temannya, hingga pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira jam 00.30 WIB, saat terdakwa kembali ke rumah, terdakwa mendapati rekan-rekannya yaitu Sdr.SIGIT ARLADI dan Sdr. CHANDRA NURSENA sedang ditangkap polisi yang berpakaian preman, karena mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram; 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca; 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai; Seperangkat alat hisap sabu (bong); 1 (satu) buah korek api gas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara atas nama CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Dkk, maka dikembalikan pada penuntut umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR, Dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYADI Bin KATIMIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang didalamnya berisikan butiran kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,18 gram, dengan Setelah uji lab, tersisa netto 0,022 gram.
 - 2) 1 (satu) batang pipa kaca/pirex yang didalamnya terdapat residu yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,40 gram, Setelah uji lab, tersisa 1 (satu) buah pirek kaca.
 - 3) 7 (tujuh) lembar plastik klip bening berukuran kecil yang sisa pakai.
 - 4) Seperangkat alat hisap sabu (bong).
 - 5) 1 (satu) buah korek api gas.Dikembalikan pada penuntut umum, untuk dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa CHANDRA NURSENA PUTRA alias JUMO bin MISKANDAR Dkk.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Dicky Syarifudin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., Lia Puji Astuti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Alex Subarkah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto
Enro Walesa, S.H., M.H.
dto
Lia Puji Astuti, S.H., M.H.

dto
Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
dto
Tri Lisyani, S.I.Kom, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)